



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

B.150/Un.09.5.1/HM.01/05/2019
1033/UN.10.F09/KS/2019


Nomor: B.150/Un.09/5.1/HM.01/05/2019

Nomor: 1033/UN.10.F09/KS/2019

Pada hari ini Kamis , tanggal 2 bulan Mei tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Dian Erlina, S.Pd., M.Hum., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, yang berkedudukan di Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM 3,5 Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Drs. Adi Susilo, M.Si., Ph.D., Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.



PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini ialah:

1. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat;
2. penerbitan karya ilmiah;
3. pertukaran dosen dan pengembangan karir dosen;
4. pelaksanaan seminar regional, nasional, dan internasional;
5. Praktek Kerja Lapangan (PKL);
6. pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa; dan
7. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan jurusan, program studi, dan/atau unit yang ada di fakultas **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam kontrak kerja.
- (2) Pelaksanaan kontrak kerja yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan dievaluasi secara berkala, dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

